



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LALU LINTAS
MELALUI PEMBANGUNAN PENGAWASAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN
(MAWAS DARWAN KECE)

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas melalui pembangunan pengawasan daerah rawan kecelakaan di wilayah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa pembangunan pengawasan daerah rawan kecelakaan dimulai dengan pendataan titik daerah rawan kecelakaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas melalui Pembangunan Pengawasan Daerah Rawan Kecelakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : menetapkan Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas melalui Pembangunan Pengawasan Daerah Rawan Kecelakaan.

- KEDUA : Pembangunan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, difokuskan kepada:
- a. pendataan titik Daerah Rawan Kecelakaan di Wilayah Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - b. melaksanakan Sosialisasi kepada Masyarakat Pengguna Jalan dengan menyampaikan himbauan secara langsung di 5 (lima) titik daerah rawan kecelakaan di Kota Pagar Alam;
 - c. meningkatkan Ketertiban dan Keamanan berlalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan (*Zero Accident*) di Kota Pagar Alam;
 - d. monitoring dan evaluasi daerah rawan kecelakaan di wilayah Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 23 juni 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

'ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam


Nomor : 212 Tahun 2023

Tentang : Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Lalu Lintas melalui Pembangunan Pengawasan Daerah Rawan Kecelakaan

Tanggal : 23 Juni 2023

DAERAH RAWAN KECELAKAAN DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM

NAMA RUAS	Total Laka	Kelas Kecelakaan			Bobot			Fungsi Jalan	Bobot	Status Jalan	Bobot	Total	Total Perangkingan
		MD	LB	LR	MD (6)	LB (3)	LR (1)						
Jln. Lintas Pagar Alam - Lahat Liku Lematang Km.09 Kec. Dempo Tengah	21	37	16	11	222	48	11	Arteri Sekunder	5	Nasional	5	291	1
Jln. Pagar Alam - Tanjung Sakti Kec. Dempo Utara	11	16	10	7	96	30	7	Kolektor Sekunder	3	Kota	1	137	2
Jln. Laskar Wanita Mentarjo Kec. Pagar Alam Selatan	9	8	9	5	48	27	5	Arteri Sekunder	5	Nasional	5	90	3
Jln. Umum Pagar Alam - Jarai Kec. Pagar Alam Utara	14	6	5	13	36	15	13	Arteri Primer	5	Nasional	5	74	4
Jln. Alamsyah Ratu Prawira Negara Kec. Pagar Alam Selatan	9	5	7	8	30	21	8	Arteri Primer	5	Nasional	5	69	5



WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI